



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/30/Kept/403.408.05/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(POKJA KAMPUNG KB) DESA WATES
TAHUN 2023**

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, peran Pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai kebutuhan dan wilayah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu adanya integrasi Program Pembangunan Lintas Sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015 Nomor 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/314/Kept/403.013/2019 tentang Kelompok Kerja Intregasi Program Pembangunan Lintas Sektor Dalam Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Pokja) Desa Wates dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan di Desa Wates;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE di Desa Wates;
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di Desa Wates;
- d. Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar di Desa Wates.

KETIGA : Segala biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 28 Juni 2023

Kepala Desa Wates,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/30/Kept/403.408.5/2023
TANGGAL: 28 Juni 2023

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) DESA WATES
TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Pembina	DICONG MALELEH, S.STP, M.Si.	Camat
2	Pengarah	SUTRISNO	Kepala Desa
3	Ketua	ITTA ISTIARTI	Perangkat Desa
4	Wakil Ketua	SUGIARTI	Ketua TP. PKK Desa
5	Sekretaris	FATIMAH	Perangkat Desa
6	Bendahara	YENI DWI R.	Bendahara TP PKK Desa
Bidang-bidang:			
A. Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan			
7	Ketua	EVI PURWANINGRUM	PPKBD
8	Sekretaris	RISMA HANDAYANI	Sub PPKBD
9	Anggota	SITI BAROKAH	Sub PPKBD
10	Anggota	INDRI YASTUTININGSIH	Sub PPKBD
11	Anggota	SITI NURHAYATI	Sub PPKBD
B. Perubahan Perilaku Keluarga			
12	Ketua	TITIK MARYATI	Sekretaris TP PKK Desa
13	Sekretaris	DWI CAHYANI	Kader Desa
14	Anggota	LULUT SETYO W.	Kader Desa
15	Anggota	ERNAWATI	Kader Desa
16	Anggota	KISWANI	Kader Desa

**PENYULUH KELUARGA BERENCAN / PKB
KECAMATAN PANEKAN**

NO	NAMA PKB	WILAYAH BINAAN	KET
1	NUNIK NURYANTI, S.Sos	DESA MILANGASRI, MANJUNG, TERUNG,SUKOWIDI,SIDOWAYAH	
2	RORO SILVIA AYU PERMATASARI, SE	DESA BEDAGUNG, BANJAREJO,TURI, JABUNG, WATES, REJOMULYO	
3	TONI SURYANTONO, SE	DESA TAPAK, CEPOKO, NGILIRAN, TANJUNGSARI, SUMBERDODOL DAN KEL PANEKAN	